

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM  
PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK AIR BAWAH  
TANAH DI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH KOTA MEDAN**

**Skripsi:**

**LUKMANUL HAKIM BATUBARA**

**NIM: 52153036**

**Jurusan**

**AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENCAPAIN  
TARGET PENERIMAAN PAJAK AIR BAWAH TANAH DI BADAN  
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN  
SKRIPSI**

Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Jurusan Akuntansi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Oleh :**

**LUKMANUL HAKIM BATUBARA**

**NIM. 52153036**

**Program Studi**

**AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENCAPAIAN  
TARGET PENERIMAAN PAJAK AIR BAWAH TANAH DI BADAN  
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

Oleh:

**LUKMANUL HAKIM BATUBARA**

**NIM: 52153036**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)

Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 20 Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Marliyah MA  
NIP. 1976601262003122003

Laylan Syafina M.Si  
NIP. 199108272018012002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

Hendra Harmain, M.Pd  
NIP.197305101998032003

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**”, atas nama Lukmanul Hakim Batubara. Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi oleh Ibu Dr, Marliyah, MA dan Pembimbing II oleh Ibu Laylan Syafina, M.Si.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam rangka pemungutan pajak daerah kota medan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Medan khususnya para wajib pajak. Dalam menjalankan tugasnya BPPRD Kota Medan belum cukup cukup efektif dengan pencapaian target BPPRD Kota Medan di tahun, 2014(118,72%), 2015(113,59%), 2016(95,11%), 2017(100,05%) dan tahun 2018(86,06%). Dalam menjalankan tugasnya dalam melaksanakan pemungutan pajak Air Bawah Tanah dikarenakan terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan beberapa tahun terakhir ada yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian internal di bagian, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pengawasan dalam prosedur dan pemungutan pajak Air Bawah Tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder, dimana data primer dilakukan dengan wawancara dan data sekunder berupa data realisasi pencapaian target penerimaan pajak air bawah tanah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, mereduksi data kemudian menyajikan data dan selanjutnya menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan target pajak air bawah tanah yang diterima Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah mencapai target dan cukup efektif di tahun dengan presentase di tahun 2014 (118,72%), tahun 2015 (113,59%) dan tahun 2017 (100,05%) sementara presentase di tahun 2016 (95,11%) sebesar dan tahun 2018 (86,06%) belum mencapai target, sehingga penerimaan pajak air bawah tanah belum cukup efektif. Hal ini disebabkan berbagai faktor seperti kurang tegasnya pihak BPPRD Kota Medan dalam memberi sanksi bagi wajib pajak yang menunggak dan tidak melaporkan pajaknya, terjadinya pengurangan penggunaan air bawah tanah di kawasan industri dan pabrik, banyaknya hotel dan restoran yang tidak memakai air bawah tanah.

**Kata Kunci:** *Sistem Pengendalian Internal, Pajak Air Bawah Tanah, Efektif*

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum wr.wb*

Puji dan syukur alhamdulillah, penulis mengucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan**”. Dan tak lupa pula shalawat beriring salam, penulis ucapkan kepada junjungan alam Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penulisan Skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi syarat penyelesaian studi Pendidikan Strata Satu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung didalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman penulis miliki dalam penyajiannya. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan skripsi ini baik dengan dosen pembimbing maupun dari pihak yang berpengalaman. Penulis berharap apa yang dibuat dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya dan dapat menambah pengetahuan serta informasi bagi pembacanya.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya berkat bantuan dari banyak pihak yang telah ikut membantu secara materil maupun nonmateril. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang yang terkait didalam terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih yang teristimewa kepada kedua orang tua Ayah Karimuddin Batubara (Alm) semoga dilapangkan Allah Swt di alam sana amin ya Allah dan Ibunda tercinta Yusridah dan Adikku tersayang Aisyah Nur Batubara yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan

tak pernah henti serta doa restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT membalasnya dengan segala berkah-Nya. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. M.Ridwan M.A Penasehat Akademik dari Semester I-VIII, yang telah sangat banyak memberikan arahan, bimbingan, nasehat, pemahaman dalam menyelesaikan akademik ini.
5. Ibu Dr. Marliyah, MA selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Laylan Syafina, M.Si selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang luar biasa serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
7. Kepada Udak Dr Salamuddin M.A selaku Kajar di Pendidikan Bahasa Arab terimakasih telah membimbing dan mendidik penulis selama tiga tahun penulis tinggal dan bernaung di kediaman Udak, semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah bapak berikan.
8. Kepada Keluarga Besarku yang telah memberikan semangat serta doa dalam pengerjaan skripsi ini..
9. Kepada Sahabat karib seperjuanganku dari pesantren Indra Kari Siregar yang berada dipulau Kalimantan, walaupun jarak yang memisahkan tidaklah menjadi panghalang untuk saling memotivasi dan selalu member arahan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini .
10. Kepada seluruh temah-teman AKS-C yang telah memberikan dukungan dan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada himpunan tercintaku HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) terimakasih telah memberikan pengalaman berorganisasi yang baik yang tidak akan penulis dapatkan selama diruangan kelas.
12. Kepada HMJ Akuntansi Syariah terimakasih telah memberikan wawasan dan pengalaman selama bergabung di HMJ Akuntansi Syariah
13. Kepada grup Ngotewe yang berisikan calon bapak-bapak bersahaja Arpan Bonek, Irfan, Jefry, Joko, Munazar, Sukani, Udin dan Umam yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
14. Kepada Progresif Team yang berisikan para pejuang dan akum intelektual Arpan, Anggi, Ilham, Munazar, Nurhafia, M.Riski, Rahma terimakasih penulis ucapkan kepada rekan-rekan juang yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terkhususnya Bapak Drs H. Ahmad Empani Lubis Ibu Elisabeth R.K Simbolon dan Ibu Rosna F.S, SE, MM, terimakasih yang sebanyak-banyaknya dari penulis telah mengizinkan penulis untuk magang sampai dengan pengambilan data untuk skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama mahasiswa lain agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam pembuatan skripsi selanjutnya. Semoga Allah melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin  
*Billahi taufiq walhidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, 20 Januari 2020

Penulis

Lukmanul Hakim Batubara

NIM. 52153036

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN .....	i
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BABII KAJIAN TEORITIS	
A. Kajian Teoritis .....	7
1. Sistem Pengendalain Internal.....	7
a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal .....	8
b. Komponen danTujuan Sistem Pengendalian Internal... 9	
c. Unsur, Manfaat dan KeterbatasanSistem Pengendalian Internal.....	15
d. Pihak yang bertanggung jawab atas SPI.....	17
e. Sistem Pengendalian Internal Menurut Persfektif Islam18	
2. Efektivitas Pengendalian Internal .....	21
3. Pajak Air Bawah Tanah .....	22
a. Pengertian Pajak Air Bawah Tanah.....	22
b. Subjek dan Objek Pajak Air Bawah Tanah .....	23
c. Dasar Pengenaan tarif dan cara menghitung Pajak.....	23
d. Wilayah Pemungutan.....	24



e. Masa Pajak.....	24
f. Pemungutan Pajak .....	24
B. Kajian Terdahulu .....	31
C. Kerangka Penelitian.....	33

### BAB III Metodologi Penelitian

A. Pendekatan Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	34
C. Informan .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Teknik Analisis Data .....	34

### BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum .....	37
1. Sejarah singkat BPPRD Kota Medan .....	37
2. Struktur Organisasi BPPRD Kota Medan.....	39
3. Uraian tugas pokok dan fungsi BPPRD Kota Medan.....	40
a. Kepala Badan.....	41
b. Sekretariat .....	42
c. Bidang Pendataan dan Penetapan .....	43
d. Bidang Penagihan .....	45
e. Bidang Bagi Hasil Pendapatan .....	46
f. Bidang Pengembangan dan Pendapatan Daerah.....	48
g. Unit Pelaksana Teknis .....	49
h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.....	50
4. Gambaran Umum Pegawai BPPRD Kota Medan .....	50
5. Visi dan Misi BPPRD Kota Medan .....	52
B. Temuan Penelitian .....	52
C. Pembahasan .....	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	61

DAFTAR PUSTAKA .....	62
----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64
---------------------------	----

LAMPIRAN

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Air Bawah Tanah 2014-2018 .....	3
Tabel 2.1 Daftar Review Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2019 .....	50
Taembl 4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2018.....	51
Tabel 4.3 Ukuran Tingkat Keefektifan Sistem Pengendalian Internal .....	58

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Rumus Menghitung Tingkat Keefektifan.....	22
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian .....	33

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Izin Riset dari Fakultas FEBI
2. Surat Pengantar Riset dari Kantor Walikota Medan
3. Surat Rekomendasi Riset dari BPPRD Kota Medan
4. Struktur Organisasi BPPRD Kota Medan
5. Daftar Pertanyaan Wawancara

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat<sup>1</sup>. Peranan pendapatan daerah juga merupakan pendapatan yang sangat penting karena merupakan faktor-faktor yang sangat menentukan volume, kekuatan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mempunyai tugas dalam pemungutan pajak diantaranya, pajak Air Bawah Tanah, pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan dan parkir. Dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk dapat melaksanakan dan mengoptimalkan proses penerimaan pajak air bawah tersebut didukung dengan adanya Sistem Pengendalian Internal, dimana dalam kepatuhan wajib pajak tidak hanya berbicara tentang peran yang penting dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan tetapi proses penerimaan dan pencapaian target penerimaan pajak air bawah tanah dengan sistem pengendalian internal. Agar proses pencapaian target pajak air bawah tanah terlaksana dengan baik, sehingga realisasi penerimaan pajak air bawah tanah meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

---

<sup>1</sup>Untung Sukardi, *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo 2006), h. 5.

Sesuai dengan penetapan Undang-Undang No 32 tahun 2000 pasal 2 tentang perubahan atas undang-undang republik Indonesia No 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak Kota/Kabupaten terdiri dari:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak parkir
- g. Pajak air bawah tanah<sup>2</sup>

Pajak air bawah tanah ini diberikan untuk meningkatkan pendapatan daerah, juga merupakan kemakmuran rakyat dalam pembangunan daerah<sup>3</sup>

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pengumpulan dana guna membiayai pembangunan daerah yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah kota serta memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Medan khususnya para wajib pajak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah telah menetapkan target tertentu dalam upaya memaksimalkan penerimaan khususnya dari sektor Pajak Air Bawah Tanah. Proses pencapaian target itu sendiri telah cukup efektif dan memadai dengan tolak ukur, Lingkungan Pengendalian yang cukup memadai, Penilaian Resiko yang sudah berjalan dengan baik, Informasi dan Komunikasi yang baik antar bidang, Aktivitas Pengendalian yang dilakukan langsung oleh Kepala Badan dan juga Pengawasan yang telah dilakukan oleh kantor Walikota Medan dan BPK yang ada, namun walaupun demikian itupun belum cukup untuk mendongkrak Pencapaian Target Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah BPPRD Kota Medan yang mengalami berbagai kendala dan hambatan yang ditemui diantaranya adalah terjadinya pengurangan

---

<sup>2</sup>Panca Kurniawan, dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, (Malang Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2006), h. 50.

<sup>3</sup>Irlan, *Pengantar Perpajakan Dengan Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 214

penggunaan air tanah di daerah industri, dan juga banyaknya hotel dan restoran yang mengeluh akan kualitas air tanah yang tidak memadai, kesadaran yang rendah dari wajib pajak dan juga pelayanan yang diberikan aparat pemungut pajak yang belum maksimal serta masih kurang tegasnya BPPRD Kota Medan dalam member sanksi bagi wajib pajak yang menunggak.

Selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan ada terdapat data dua tahun belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak Air Bawah Tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota medan dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2014 sd 2018**

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>Presentase</b>
2014	7.500.000.000,00	8.903.934.344,91	118,72%
2015	9.500.000.000,00	10.791.040.846,89	113,59%
2016	11.500.000.000,00	10.937.941.195,04	95,11%
2017	12.000.000.000,00	12.005.784.095,13	100,05%
2018	13.000.000.000,00	11.187.845.209,00	86,06%

*Sumber: Data target realisasi penerimaan BPPRD Kota Medan 2019*

Dari data tersebut menunjukkan bahwa target pajak air tanah yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Derah kota Medan realisasinya mengalami naik turun atau belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2014, 2015 dan 2017 pajak air tanah mencapai target sebesar 118,72%, 113,59%, dan 100,05%, namun mengalami penurunan pada tahun 2016



sebesar 95,11% dan pada tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar 86,06%. Dari data diatas dapat disimpulkan efektifitas realisasinya kurang baik karena tidak mencapai potensi yang dimiliki. Penyebab terjadinya realisasi tidak mencapai potensi dikarenakan kurangnya sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan penerimaan pajak air bawah tanah. Hal ini terjadi karena adanya prosedur sistem pengendalian intern yang kemungkinan tidak berjalan dengan baik.

Menurut peraturan pemerintah no 60 tahun 2008 “Sistem Pengendalian Internal” adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data dan keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur sistem pengendalian intern yang tidak berjalan dengan baik yaitu pada lingkungan pengendaliannya, penilaian resiko dan pemantauan. Dalam lingkungan pengendalian yang terdapat dalam peraturan Pemerintah no 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah Bab II Pasal II huruf a yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Peraturan pemerintah ini menerangkan bahwasanya instansi pemerintah harus melakukan pengendalian efektifitas pencapaian target ini, ternyata karena realisasi yang tidak mencapai target kemungkinan instansi terkait tidak melakukan pengendalian intern dengan baik. Kemudian dilihat pada unsure penilaian resiko terhadap pajak air bawah tanah yang tidak mengidentifikasi dengan jeli sehingga menyebabkan adanya wajib pajak yang menunggak atas pembayaran pajaknya sehingga target pencapaian penerimaan pajak air bawah tanah tidak mencapai target. Sedangkan pada unsur pengendalian intern dari segi pemantauan juga belum berjalan dengan optimal. Pengendalian internal sebagai alat bantu untuk mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan

pemungutan pajak daerah, khususnya pajak air tanah. Dengan adanya sistem pengendalian intern pencapaian target penerimaan diharapkan akan meningkatkan pencapaian target sesuai dengan potensi yang dimiliki pajak daerah, pengendalian internal yang baik diharapkan bisa memberikan dampak positif untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan untuk semakin lebih baik kedepan. Pengendalian internal sebagai alat bantu untuk mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, khususnya pajak air tanah.

Berdasarkan pemaparan data di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi “**Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak air Bawah Tanah Studi kasus di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**”

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem pengendalian internal dalam pencapaian target penerimaan pajak air bawah tanah di BPPRD Kota Medan?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pencapaian target penerimaan pajak air bawah tanah di BPPRD Kota Medan.
3. Apakah sistem pengendalian internal sudah berjalan dengan efektif dalam pencapaian target penerimaan pajak air bawah tanah di BPPRD Kota Medan.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengendalian internal pada prosedur dalam pencapaian target penerimaan pajak di BPPRD Kota Medan, tentang bagaimana pencapaian target penerimaan pajak air tanah dalam setiap tahunnya.

## Manfaat penelitian:

### 1. Manfaat untuk penulis

Untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan penulis dalam hal system akuntansi proses pencapaian target penerimaan pajak air tanah khususnya pada pengendalian internal Akuntansi BPPRD kota Medan

### 2. Manfaat untuk ilmu pengetahuan

Memberikan kontribusi bagi perkembangan BPPRD kota Medan dan bidang pajak air tanah dalam sistem informasi akuntansi khususnya dalam sistem pengendalian internal akuntansi pada proses pencapaian target penerimaan pajak air tanah di BPPRD kota Medan.

### 3. Manfaat untuk BPPRD kota Medan

Sebagai sarana evaluasi bagi BPPRD kota Medan untuk terus melakukan perubahan kearah yang lebih baik khususnya pada sistem pengendalian internal akuntansi dalam proses pencapaian target penerimaan pajak air tanah.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. KAJIAN TEORITIS

##### 1. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian intern merupakan istilah yang telah umum dan banyak digunakan dalam berbagai kepentingan. Istilah pengendalian intern diambil dari terjemahan "*Internal Control*". Sebagaimana yang dirumuskan oleh *Commitee Of Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway Commisions* (1994) yang mendefenisikan pengendalian internal sebagai berikut: "... as a process, effected by an entity's board of directors, management and personne, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in following in categorises: a) effectiveness and efficiency of operations, b) reliability of financial reporting, and c) compliance with applicable laws and regulations" artinya: "Suatu proses yang dilakukan dewan direksi, menejemen, dan aparat lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai sehubungan dengan pencapaian tujuan dalam kategori sebagai berikut: a) efektivitas dan efisiensi operasi, b) keandalan laporan keuangan, c) ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku".<sup>4</sup>

Tujuan kategori (a) meliputi pengukuran kinerja, profitabilitas dan pengamanan asset perusahaan, tujuan kategori (b) mencerminkan kualitas sistem informasi akuntansi agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya, dan tujuan kategori (c) menyiratkan pentingnya ketaatan terhadap berbagai peraturan dan pandangan yang berlaku, serta berbagai kebijakan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun yang ditetapkan oleh perusahaan<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup>Cenik Ardana dan Hendro Lukman, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), h. 76.

<sup>5</sup>Musyafir, "Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Restoran Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), h. 15.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini: a) keandalan pelaporan keuangan, b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>6</sup>

#### **a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal**

Purwono mengatakan bahwa pengendalian intern adalah rencana organisasi dan semua metode kebijaksanaan yang terkoordinasi di dalam perusahaan yang berfungsi untuk mengamankan hartanya, serta menguji ketepatan dan sejauh mana data akuntansi dapat dipercaya.<sup>7</sup>

Menurut Krismiaji, pengendalian internal adalah semua rencana organisasi, metode, dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan, mengecek keakuratan, keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajemen.<sup>8</sup>

Menurut Wiratna Sujarweni, sistem pengendalian internal adalah suatu sistem yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan yang bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, menjaga keakuratan laporan keuangan perusahaan, dan menjaga kedisiplinan dipatuhinya kebijakan manajemen<sup>9</sup>.

Menurut Mulyadi sistem pengendalian internal memiliki struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan akuntansi, mendorong

---

<sup>6</sup>Lilis Puspitawati & Sri Dewi Anggadini, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta Graha Ilmu, 2011), h. 213.

<sup>7</sup>Edi Purwono, *Aspek-Aspek EDP Audit Pengendalian Internal pada Komputersisasi*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 121.

<sup>8</sup>Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2002) , h. 219

<sup>9</sup>Diana Anastasia dan Lilis Setiawati, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 69.

efisien dan diapuhinya kebijakan manajemen.<sup>10</sup> Definisi sistem pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut.

Dalam arti luas pengendalian internal dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. Pengendalian administrasi meliputi rencana organisasi dan semua cara serta prosedur-prosedur yang berhubungan dengan efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijakan pemimpin perusahaan. Pengendalian akuntansi meliputi rencana organisasi dan semua cara serta prosedur-prosedur yang berhubungan dengan pengamanan harta milik perusahaan atau instansi serta dapat dipercaya laporan keuangan<sup>11</sup>.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pengendalian intern adalah: suatu usaha yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalannya perusahaan atau instansi agar bergeser sesuai dengan tujuan dan program untuk mendorong efisiensi dan diapuhinya kebijakan manajemen.

## **b. Komponen dan Tujuan Sistem Pengendalian Internal**

Pengendalian internal terdiri atas lima komponen yang saling berkaitan berikut ini:

### 1) Lingkungan Pengendalian

Menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, menyediakan disiplin dan struktur. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian antara lain:

---

<sup>10</sup>Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Edisi Keenam, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 163.

<sup>11</sup>Asri Dayani, "Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Medan, 2018), h. 20.

a) Integritas dan Nilai Etika

Dalam rangka menekankan pentingnya integritas dan nilai etika diantara semua personel dalam organisasi, CEO dan anggota manajemen puncak lain harus, menentukan atau membentuk suasana melalui teladan integritas dan mempraktikkan standar yang tinggi dari perilaku etis, mengkomunikasikan kepada semua karyawan, baik secara verbal maupun melalui pernyataan kebijakan tertulis dan kode etik perilaku, memberikan bimbingan moral kepada karyawan yang memiliki latar belakang moral kurang baik yang telah mengakibatkan mereka tidak memperdulikan yang mana yang baik dan yang buruk, dan mengurangi atau menghilangkan dorongan dan godaan yang dapat mengarahkan individu untuk melakukan tindakan yang tidak jujur dan melawan hukum.

b) Komitmen Terhadap Kompetensi

Kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan dan bauran dari intelegensi, pelatihan, dan pengalaman untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat kompetensi tersebut diterjemahkan kedalam persyaratan keterampilan dan pengetahuan.

c) Partisipasi Dewan Direksi dan Komite Audit

Komposisi dewan direksi dan komite audit dan cara mereka melaksanakan tanggung jawab atas kekuasaan dan kekeliruan memiliki dampak besar terhadap lingkungan pengendalian. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari dewan direksi dan komite audit termasuk independensi mereka dari manajemen yang berhubungan dengan proporsi direksi dari luar perusahaan atau instansi, pengalaman dan status dari anggota, sifat dan luasnya pengalaman mereka.

d) Filosofi dan Gaya Operasional Manajemen

Filosofi dan gaya operasional manajemen menjangkau rentang karakteristik yang luas. Beberapa karakteristik tersebut meliputi:

- Pendekatan manajemen dalam mengambil dan memantau resiko

- Mengandalkan pada pertemuan informal secara langsung dengan manajemen kunci dibandingkan dengan sistem formal dalam kebijakan tertulis, indikator kinerja dan laporan pengecualian.
- Sikap dan tindakan terhadap pelaporan keuangan.
- Upaya manajemen untuk mencapai anggaran, laba serta tujuan bidang keuangan sasaran operasi lainnya.
- Konservatif dan agresif dalam pemilihan prinsip-prinsip akuntansi yang tersedia, maupun dalam mengembangkan estimasi akuntansi.
- Kesadaran dan pemahaman terhadap resiko yang berhubungan dengan teknologi informasi
- Struktur organisasi

Struktur organisasi berkontribusi terhadap kemampuan suatu entitas untuk memenuhi tujuan dengan menyediakan kerangka kerja menyeluruh atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan suatu aktivitas entitas. Suatu struktur organisasi meliputi pertimbangan bentuk dan sifat-sifat unit-unit organisasi entitas, termasuk organisasi pengolahan data serta hubungan fungsi manajemen yang berkaitan dengan pelaporan.

e) Penetapan Wewenang dan Tanggung Jawab

Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab meliputi pertimbangan atas :

- Kebijakan entitas mengenai berbagai masalah seperti praktik usaha yang dapat diterima, konflik kepentingan, dan aturan perilaku.
- Penetapan tanggung jawab dan delegasi wewenang untuk menangani masalah seperti yang dimaksud dalam tujuan organisasi.
- Uraian tugas jabatan pegawai yang menegaskan tugas-tugas spesifik, hubungan pelaporan dan kendala.
- Dokumentasi sistem computer yang menunjukkan prosedur untuk persetujuan transaksi dan perubahan sistem.
- Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.



2) Penaksiran resiko adalah kegiatan yang dilakukan manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang menghambat perusahaan mencapai tujuannya<sup>12</sup>. Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut :

a) Perubahan dalam lingkup operasi

Perubahan situasi lingkungan internal meliputi visi, misi, strategi, struktur organisasi dan teknologi. Adapun perubahan lingkungan eksternal organisasi antara lain perubahan situasi politik, ekonomi, social, serta lingkungan dalam persaingan yang sangat ketat. Oleh karena itu perlu adanya penilaian resiko atas hal ini agar organisasi mengetahui bagian organisasi yang harus diubah agar tetap dapat bertahan dalam lingkungan yang terus berubah.

b) Personel baru

Adanya personel baru dalam perusahaan dapat merubah kinerja perusahaan, perubahan positif maupun negatif. Perubahan positif tercapai apabila personel baru tersebut bekerja dengan baik dan sesuai dengan acuan yang ada, sebaliknya perubahan negatif terjadi apabila personel baru tersebut tidak dapat bekerja sesuai standar yang ditetapkan.

c) Sistem Informasi yang baru atau diperbaiki

Dalam perusahaan dibutuhkan sistem informasi untuk membantu kinerja manajemen dalam proses bisnis yang diterapkan maupun dalam proses pembukuan. Apabila terjadi pembaharuan sistem ataupun ada sistem yang rusak maka perusahaan perlu melakukan persiapan yang memadai agar tidak mengganggu kegiatan perusahaan.

d) Restrukturisasi korporasi

Perubahan yang terjadi dalam restrukturisasi korporasi dapat berpengaruh pada kinerja manajemen karena kebijakan yang akan

---

<sup>12</sup>Amin Widjaya Tunggal, *Key Concepts In Auditing And Assurance Services*, (Jakarta: Harvarindo, 2010), h. 196

diterapkan dalam strukturisasi baru dengan yang lama. Oleh karena itu perlu diperhatikan untuk penilaian resiko selanjutnya.

- 3) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian meliputi *review* terhadap sistem pengendalian, pemisahan tugas, dan pengendalian terhadap sistem informasi. Pengendalian terhadap informasi meliputi dua cara yaitu : *General Control*, mencakup control terhadap akses perangkat lunak dan *System Development dan Applications Control*, mencakup pencegahan dan deteksi yang tidak terotorisasi. Berfungsi untuk menjamin keakuratan dalam proses transaksi.
- 4) Informasi dan Komunikasi  
Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada didalam maupun yang berada diluar perusahaan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal.
- 5) Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu<sup>13</sup>. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui keagiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya.<sup>14</sup> Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dari komunikasi dengan pihak luar, seperti keluhan pelanggan, saran dan komentar dari badan yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan.

---

<sup>13</sup>Abdul Halim, *Auditing Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN,2008), h. 218.

<sup>14</sup>Sukrisno Agoes, *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), h. 100

Tujuan dari Sistem Pengendalian Internal sebagai berikut :

- 1) Aset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya untuk kepentingan individu (perorangan) oknum karyawan tertentu.
- 2) Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan.
- 3) Karyawan telah menaati hukum dan peraturan, salah satu yang paling sering terjadi dalam pengendalian internal adalah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan (*employee fraud*). Kecurangan karyawan ini adalah tindakan disengaja dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi.<sup>15</sup>

Adapun menurut Sukrisno Agus terdapat tiga tujuan Sistem Pengendalian Internal yaitu:

- 1) Keandalan pelaporan keuangan  
Keandalan pelaporan keuangan yang dimaksud adalah penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi serta menghindari timbulnya kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan kegiatan keuangan perusahaan atau instansi serta informasi mengenai keuangan apakah kondisi keuangan perusahaan atau instansi berada dalam kondisi surplus atau defisit.
- 2) Efektivitas dan Efisiensi Operasi  
Dengan diterapkannya pengendalian internal yang baik dan dipatuhi akan tercapai efektivitas dan efisiensi operasi. Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan pengendalian internal tidak terlepas dari kompetensi dan kewirausahaan pengelola dalam menjalankan praktek-praktek yang sehat dalam usahanya.

---

<sup>15</sup>Hery, *Controllershship Manajemen Statigis Pengendalian Internal Analisis Keuangan*, (Jakarta: Grasindo, 2014), h. 128.

3) Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan yang berlaku

Dengan dipatuhinya pengendalian internal menjamin dipatuhinya kebijakan dan peraturan yang berlaku. Menghindari ketidaksesuaian praktek dan operasional perusahaan.

**c. Unsur, Manfaat dan Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal**

Ada empat unsur pokok untuk menciptakan pengendalian intern yang baik kepada perusahaan, yaitu:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.<sup>16</sup>

Adapun manfaat sistem pengendalian internal sebagai berikut: Pengendalian internal dibutuhkan untuk mengurangi eksposur (ancaman) terhadap resiko. Organisasi merupakan sasaran berbagai ancaman yang dapat mengganggu operasi perusahaan atau bahkan eksistensi kelangsungan hidup perusahaan. Oleh sebab itu, pengendalian yang efektif untuk mengurangi ancaman mencakup hal-hal berikut:

- 1). Membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi.
- 1) Menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan keterbatasan personel, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan.

---

<sup>16</sup>Sri Wahyuni <https://yunipuji21.wordpress.com/2014/12/16/unsur-unsur-sistem-pengendalian-intern/>. Diunduh pada tanggal 16 Desember 2014.

- 2) Membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit yang akan diterapkan.
- 3) Membantu auditor dalam memastikan efektifitas.
- 4) Audit, dengan keterbatasan waktu dan biaya audit.<sup>17</sup>

#### Adapun Keterbatasan dalam Sistem Pengendalian Internal

- 1) Pengendalian internal melibatkan proses pengambilan keputusan oleh manusia yang bisa saja salah pertimbangan. Seringkali manajemen melakukan pertimbangan yang kurang matang dalam pengambilan bisnis atau dalam melakukan tugas-tugas rutin karena kekurangan informasi, keterbatasan waktu atau penyebab lainnya.
- 2) Pengendalian internal tidak berfungsi karena ada gangguan. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang salah memahami instruksi, kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perpindahan personil sementara, tetap atau perubahan sistem atau prosedur juga bisa mengakibatkan adanya kemacetan dan gangguan.
- 3) Pengendalian internal tidak efektif karena adanya kolusi. Kolusi terjadi manakala seseorang bersepakat dengan pihak lain untuk berbuat kecurangan. Kecurangan atau persekongkolan yang dilakukan oleh seorang pegawai dengan pegawai lainnya atau dengan pelanggan bisa tidak terdeteksi oleh struktur pengendalian internal.
- 4) Manajer berpeluang mengesampingkan atau mengabaikan pengendalian intern. Kebijakan atau prosedur diabaikan oleh manajemen untuk tujuan yang sifatnya menguntungkan pribadi atau merugikan organisasi. Manajemen bisa melakukan pelanggaran atas kebijakan untuk tujuan yang tidak sah seperti, keuntungan pribadi dan membuat laporan keuangan menjadi lebih baik. Misalnya membuat laba bersih lebih tinggi agar mendapatkan bonus tinggi.

---

<sup>17</sup>Kurniawan dan Budi <https://kurniawanbudi04.wordpress.com/2013/01/14/pemahaman-spi-sistem-pengendalian-intern/>. Diunduh pada tanggal 15 Nopember 2019.

- 5) Perancangan pengendalian internal mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat. Setiap konsep manajemen pada umumnya, pengendalian internal dirancang manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Biaya penyelenggaraan suatu struktur sistem pengendalian internal seharusnya tidak melebihi manfaat yang akan diperoleh dari penerapan sistem pengendalian internal tersebut.<sup>18</sup> Oleh karena itu walaupun pengendalian untuk sesuatu hal yang diperlukan, namun kadang-kadang tidak diterapkan oleh perusahaan maupun instansi, karena biaya penyelenggaraan atau pengorbanannya tidak sepadan dengan manfaatnya<sup>19</sup>.

#### **d. Pihak yang Bertanggung Jawab atas Sistem Pengendalian Internal**

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 peran dan tanggung jawab orang-orang dalam organisasi menurut Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) adalah:

##### 1) Manajemen

Dalam hal ini adalah Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati atau Walikota, serta jajaran manajemen dilingkungkannya. Para pimpinan inilah yang paling bertanggung jawab melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan dilingkungkannya kerjanya. Disamping itu pimpinan memegang peranan penting dalam penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan yang memerlukan keteladanan dari pimpinan yang mempengaruhi integritas, etika dan faktor lainnya dari lingkungan pengendalian yang positif.

##### 2) Seluruh Pegawai

Sistem pengendalian internal dengan berbagai tingkatan, menjadi tanggung jawab semua pegawai dalam suatu instansi dan seharusnya ada

---

<sup>18</sup>Mirza Maulinarhadi Ranatarisza dan Max Advian Noor, *Sistem Informasi Akuntansi Pada Aplikasi Administrasi Bisnis*, (Malang: UB Press, 2013), h. 168.

<sup>19</sup>Al-Haryono Jusuf, *Dasar-Dasar Akuntansi jilid 2*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2001), h. 254.

dalam uraian pekerjaan setiap pegawai. Setiap pegawai menghasilkan informasi yang digunakan dalam sistem pengendalian internal atau melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk mempengaruhi pengendalian. Setiap pegawai juga harus bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah dalam pelaksanaan kegiatan instansi, ketidakpatuhan terhadap aturan perilaku, serta pelanggaran kebijakan atau tindakan-tindakan yang illegal lainnya.

### 3) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawas Internal Pemerintah memiliki peran yang penting untuk mengevaluasi efektifitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan memberikan kontribusi terhadap efektifitas SPIP yang sedang berlangsung. Karena posisi organisasi APIP independen dari manajemen serikat otoritas yang disandangnya, APIP sering berperan dalam fungsi pemantauan.

#### e. Sistem Pengendalian Internal Menurut Perspektif Islam

Pengendalian pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak<sup>20</sup>

Pengendalian dalam ajaran Islam paling tidak terbagi menjadi dua hal<sup>21</sup> :

Pertama : Pengendalian (control) yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۷

Artinya : “<sup>22</sup>Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara

---

<sup>20</sup>Abdul Manan, *Membangun Islam Kaffah*, (Jakarta: MadinaPustaka 2000), h. 152.

<sup>21</sup>Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dan Praktik*. ( Jakarta: Gema Insani,2003), h. 156.

tiga orang melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberikan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu “ (Al-Mujadalah:7)

Kedua : Pengendalian yang berasal luar diri diri sendiri, seperti yang dilakukan sistem pada sebuah lembaga atau institusi melalui pengawasan dari manajemen yang ada.

Pengendalian dalam islam memiliki beberapa landasan, diantaranya<sup>23</sup> :

- 1) Watawa shoubil haqqi, saling memasehati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas
- 2) Watawa shaubis shobri, saling menasehati atas dasar kesabaran, dengan kata lain pengendalian yang dilakukan berulang-ulang

Sebagaimana telah dijelaskan Allah SWT dalam Al qur'an

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran” (Al-Ashr :3)

- 3) Watawa shaubil marhamah saling menasehati atas dasar kasih sayang yakni pengendalian dengan pendekatan secara personal dengan tujuan untuk pencegahan (perventif). Sesuai dengan Firman Allah SWT (Al-Balad :17)

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ وَتَوَّصُوا بِالمَرْحَمَةِ

“Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk sabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang”

---

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan per kata* (Bandung : Syamil Qur'an, 2010), h. 542.

<sup>23</sup>Ibid., h. 160.



Rasulullah SAW telah memberikan teladan bagaimana seorang muslim melakukan pengendalian (menejemen) dalam melakukan suatu pekerjaan. Menejemen yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW menempatkan manusia sebagai fokusnya, bukan hanya sebagai factor produksi yang semata diperas tenaganya untuk mengejar target produksi. Nabi Muhammad SAW mengelola (*manage*) dan mempertahankan (*maintaint*) kerjasama dengan Staff nya.

Menejemen Islam pun tak mengenal perbedaan perlakuan (diskriminasi). Ada empat pilar etika menjemen menurut Islam seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW

- 1) Tauhid yang berarti memandang bahwa segala asset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah, manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya.
- 2) Adil, artinya segala keputusan menyangkut transaksi dengan lawan bisnis atau kesepakatan kerja harus dilandasi dengan akad saling setuju dengan system dalam islam
- 3) Kehendak bebas Menejemen islam mempersilahkan umatnya untuk menumpahkan kreativitasnya dan melakukan pengendalian sepanjang memenuhi atas dasar hukum ekonomi islam, yaitu tidak memberatkan salah satu pihak.
- 4) Pertanggung jawaban, semua keputusan seorang pimpinan harus dipertanggung jawabkan oleh yang bersangkutan.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam islam pengendalian (control) merupakan hal yang diperhatikan agar suatu pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

## **2. Efektivitas Pengendalian Internal**

Menurut Mardiasmo efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu diingat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang

berapa besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh melebihi apa yang telah dianggarkan boleh jadi dua kali lebih besar atau mungkin tiga kali lebih besar dari pada yang telah dianggarkan, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan.<sup>24</sup>

Untuk mengetahui efektivitas atau tidaknya suatu pengendalian internal dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan dari pengendalian internal. Pengendalian internal yang efektif memiliki kaitan yang erat dengan keandalan pelaporan keuangan, keefektivan dan keefisienan operasi organisasi dan ketaatan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Tercapainya pengendalian internal dipengaruhi oleh keberadaan unsur-unsur pengendalian internal. Hal ini dikarenakan antara satu unsur dengan unsur yang lain nya saling berkaitan dan mendorong pencapaian tujuan pengendalian internal.

Adapun rumus yang yang digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}^{25}} \times 100\%$$

**Gambar 2.1**

### **Rumus Menghitung Tingkat Keefektifan**

## **3. Pajak Air Bawah Tanah**

### **a. Pengertian Pajak Air Bawah Tanah**

Definisi Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Izin pengusahaan air tanah diperlukan apabila air yang diambil dalam rangka digunakan untuk kepentingan komersial. Pada

<sup>24</sup>Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2009), h. 134.

<sup>25</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h. 152.

penggunaan air dalam jumlah besar dibutuhkan prosedur konsultasi publik. Izin Pengusahaan Air Tanah tidak diperlukan terhadap Air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang energi dan sumber daya mineral. Izin Pengusahaan Air Tanah dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, BUMDes, badan usaha swasta, koperasi atau perseorangan. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai pihak yang memperoleh izin penggunaan air tanah adalah membayar Pajak Air Tanah.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.<sup>26</sup>

#### **b. Subjek dan objek pajak air bawah tanah**

1) Subjek pajak air tanah

Yang merupakan subjek pajak air tanah adalah orang Badan yang melakukan pengambilan dan/ pemanfaatan air

2) Wajib pajak air tanah

Yang merupakan wajib air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/ pemanfaatan air

3) Objek pajak air tanah

Yang merupakan objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/ pemanfaatan air tanah

Pengecualian terhadap pajak air tanah adalah:

- a) Pengambilan, dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan rakyat.
- b) Pengambilan, dan atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah.

---

<sup>26</sup>M. Lukmanul Hakim, *Peraturan Daerah kota Medan tentang Pajak dan Retribusi Daerah*, <http://padjakdaerah.blogspot.com/2017/08/pajak-air-permukaan-dan-air-tanah.html>, Diunduh pada tanggal 08 November 2019.

### **c. Dasar pengenaan tarif dan cara menghitung pajak**

Sesuai dengan peraturan daerah kota Medan No 6 tahun 2011 tentang pajak air tanah pasal 4,5 dan 6 yaitu:

#### 1) Pasal 4

a) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan airtanah.

b) Nilai perolehan air tanah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh factor-faktor berikut:

- Jenis sumber air
- Lokasi sumber air
- Tujuan pengambilan dan/pemanfaatan air
- Volume air yang diambil dan/pemanfaatan air
- Kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/pemanfaatan air.

c) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

#### 2) Pasal 5

Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

#### 3) Pasal 6

Besarnya pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 4.

### **d. Wilayah pemungutan**

Pajak air tanah dipungut dalam daerah

### **e. Masa pajak**

Sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah kota medan No 6 tahun 2011 tentang masa pajak pasal 8 dan 9 sebagai berikut:

#### 1) Pasal 8

Masa pajak air tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender.

#### 2) Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran dan atau yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak

**f. Pemungutan pajak**

**Tata cara pemungutan**

Tata cara pemungutan pajak air tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan sudah diatur dalam peraturan Walikota Medan No 6 tahun 2011 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah Kota Medan tentang pajak air tanah, yang mana terdapat pada BAB VI Bagian kesatu Pemungutan Pajak.

1) Pasal 10

- a) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan
- b) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen yang lain dipersamakan.
- c) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berupa karcis dan nota perhitungan.
- d) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh kepala daerah.
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala daerah.

2) Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut tata cara penribitan SKPD, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

- a) Ketentuan lebih lanjut tata cara pengisian dan penyampaian SKPD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian kedua, Surat Tagihan Pajak

3) Pasal 12

- a) Kepala daerah dapat menerbitkan STPD jika :  
Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.  
Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda

- b) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian ketiga tata cara Pembayaran dan Penagihan

4) Pasal 13

- a) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Air Tanah terutang ditetapkan 30 hari kerja setelah terutangnya pajak.
- b) SKPD, STPD, Surat keputusan pembetulan, Surat keputusan keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak yang harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah tanggal diterbitkan
- c) Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

5) Pasal 14

- a) Pasal yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah oleh Wajib Pajak.
- b) Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- c) Denda administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 (dua) ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib Pajak.

- d) Pajak yang terutang dibayar di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  - e) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah.
- 6) Pasal 15
- a) SKPD, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding merupakan dasar penagihan pajak.
  - b) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
  - c) Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan berdsarkan peraturan Kepala Daerah.
- 7) Pasal 16
- a) Surat paksa diterbitkan apabila :
    - 1) Wajib pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
    - 2) Wajib pajak tidak melunasi utang sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketetikan dan sekaligus, dan wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran
    - 3) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
      - a) Nama wajib pajak atau Penanggung Pajak
      - b) Dasar hukum penagihan Pajak
      - c) Besarnya utang Pajak dan
      - d) Perintah untuk membayar Pajak
    - 4) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdsarkan peraturan perundang-undangan.

## Bagian keempat Keberatan dan Banding

### 8) Pasal 17

- a) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu : SKPD, SKPDLB dan SKPDN.
- b) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- c) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena alasan diluar kekuasaan.
- d) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- e) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- f) Tanda penerimaan Surat yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat Pos, tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

### 9) Pasal 18

- a) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus member keputusan atas keberatan yang diajukan.
- b) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- c) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu) telah lewat dan kepala daerah tidak member suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.



10) Pasal 19

- a) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- b) Permohonan banding sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 bulan sejak putusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- c) Pengajuan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

11) Pasal 20

- a) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- b) Imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan SKPDLB.
- c) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- d) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 (tiga) tidak dikenakan.
- e) Dalam hal permohonan banding ditolak atau diakabulkan sebagian wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif.

12) Pasal 21

- a) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, kepala daerah dapat membetulkan SKPD, STPD, SKPDN dan SKPLDB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan penetapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perpajakan Daerah.
- b) Kepala Daerah dapat
  - 1) Mengurangkan atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang yang menurut peraturan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
  - 2) Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDN dan SKPDLB yang tidak benar.
  - 3) Mengurangkan atau membatalkan STPD.
  - 4) Membatalakan pemeriksaan atau ketetapan pajak dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
  - 5) Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
  - 6) Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana yang dimaksud di atas diatur dengan peraturan kepala daerah.

## B. Kajian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan persamaan penelitian yaitu:


**Tabel 2.1**  
**Daftar Review Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rossa Merry (2015)	Analisis Pengendalian internal dalam pencapaian target penerimaan pajak daerah pada Dispenda kota Bekasi periode tahun 2010-2014	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara menggambarkan kenyataan dan keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan dari pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian	Pencapaian penerimaan pajak daerah pada tahun 2014 dibandingkan empat tahun sebelumnya Nampak adanya peningkatan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dispenda kota Bekasi sehingga dapat membangun beberapa fasilitas daerah yang digunakan masyarakat.
2	Musyafir (2017)	Analisis Sistem Pengendalian Internal pemungutan pajak restoran dalam	Pendekatan penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif	Pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Enrekang terlaksana dengan baik dengan

		optimalisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Enrekang	yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.	melihat realisasi penerimaan yang selalu melebihi targetnya.
3	Asri Dayani 2018	Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Air Permukaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara	Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data sehingga memberikan gambaran yang lengkap dalam rangka menjawab masalah penelitian	Realisasi penerimaan pajak air permukaan yang diterima BPPRD PROVSU masih belum mencapai target di 2018, sehingga penerimaan pajak air permukaan tidak efektif. Dan di tahun 2014-2017 realisasi penerimaan pajak air permukaan sudah mencapai target, sehingga penerimaan pajak air permukaan sudah efektif.

### C. Kerangka Penelitian

Kerangka teoritis atau penelitian adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara berbagai macam faktor yang telah didefinisikan sebagai sesuatu hal yang penting bagi suatu masalah.<sup>27</sup>



**Gambar 2.2**

---

<sup>27</sup>Arpan Ihsan, *Metodologi Penelitian untuk Akuntansi Bisnis dan Menejemen*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014), h. 35

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dan bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan peneliti kepada sesuatu yang diteliti.

Penelitian Kualitatif adalah suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia, sehingga dapat menghasilkan data-data yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat didukung dengan studi literatur berdasarkan pemahaman kajian pustaka baik berupa data penelitian maupun angka yang dapat dipahami dengan baik.<sup>28</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Jl. Jendral Besar A.H Nasution No 32 Medan Johor. Waktu penelitian ini dimulai pada tgl 05 November 2019 sampai dengan Januari 2020

#### **C. Informan**

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

Kabid Bidang Penagihan pajak air bawah tanah yang diwakili Koordinator Bidang Penagihan pajak Air Bawah Tanah (Ibu Rosna F.S SE, MM) di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan beberapa proses pengumpulan bahan antara lain:

---

<sup>28</sup>Azhari Akmal Tarigan et. Al *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Medan: La Tansa Press, 2011), h.

## 1. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab atau tatap muka secara langsung dengan pimpinan dalam hal ini Kepala Bidang terkait atau staf personil yang berkaitan dengan masalah penelitian serta informan lain diluar pemerintah yang di anggap bisa jadi sumber informasi dalam mendukung penelitian ini.

Daftar teks wawancara peneliti kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (Terlampir).

## 2. Dokumentasi

Yaitu laporan yang tertulis dari peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran peristiwa dan ditulis secara sengaja untuk menyimpan atau meneruskan peristiwa<sup>29</sup>. Peneliti disini mengambil dokumentasi antara lain gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, laporan keuangan, dan anggaran serta realisasinya di bagian penagihan pajak Air Bawah Tanah.

## **E. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih sering menggunakan analisis mendalam dengan mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metode kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah akan berbeda satu dengan yang lain. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

### 1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

---

<sup>29</sup>Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Tarsito*, (Bandung: Salembat Empat, 2000), h. 180.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

## 2. Penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

## 3. Penarikan kesimpulan

Adapun langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan data berupa deskripsi atau gambaran dari suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup>Suharsini ari kunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 203.



## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Pada awalnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota adalah sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi, karena pada saat itu wajib pajak atau wajib retribusi yang berdomisili di daerah Kota Medan belum begitu banyak. Mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Medan melalui peraturan sub bagian keuangan tersebut dirubah menjadi bagian pendapatan.

Pada bagian pendapatan maka dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi yang merupakan kewajiban para wajib pajak atau wajib retribusi dalam Kota Medan yang terdiri dari 21 Kecamatan, diantaranya Kecamatan: Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Barat, Medan Belawan, Medan Deli, Medan Helvetia, Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Perjuangan, Medan Petisah, Medan Sunggal, Medan Timur. Sehubungan dengan intruksi Menteri Dalam Negeri KPUD No.7/12/41-10 tentang penyeragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah diseluruh Indonesia, maka pemerintah Daerah Kota Medan berdasarkan Perda No 12 Tahun 1978 menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan yang baru.

Didalam struktur organisasi yang baru ini dibentuklah seksi-seksi administrasi Dinas Pendapatan serta bagian tata usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala sub bagian yang merupakan sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi

pemerintahan daerah dalam mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan pendapatan daerah.

Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 Kepala Sub Bagian. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui Sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya serta peningkatan pemungutan Pajak Hiburan yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah. Meningkatnya pendapatan daerah hendaknya tidak hanya ditempuh dengan cara kebijaksanaan menaikkan tariff saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur organisasi dari Dinas Pendapatan Kota yang ada sekarang. Namun pada kondisi sekarang ini, dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) berhasil disusun.

**Adapun Penyempurnaan yang dimaksud dituangkan dalam :**

- a) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.973/442 Tahun 1988 pada tanggal 26 Mei 1988, tentang sistem prosedur perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- b) Instruksi Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 1989 Tanggal 26 Mei 1988, tentang pelaksanaan keputusan Menteri Dalam Negeri No.973/442 Tahun 1988.
- c) Surat Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 1989 tanggal 26 Mei 1988, tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Medan. Pendapatan Daerah Kota Medan atau Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) yang dilaksanakan bertahap dan penyempurnaannya sebagai tahap awal untuk untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan secara efektif. Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri No.061/1861/PUOD, tanggal 2 mei 1988 Instruktrur Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.188.342/790/SK/1991, tentang pelaksanaan PERDA No.16 Tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Medan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pada awal tahun 2017 setiap instansi vertical akan mengalami perubahan nomenklatur, salah satunya Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) berubah nama menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

## **2. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi Bangunan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah, Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan
  - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
  - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
4. Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran dan Hiburan
  - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
  - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
5. Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi
  - b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa
  - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

6. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pajak Daerah
  - b. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Retribusi Daerah
  - c. Sub Bidang Hukum dan Publikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

### **3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Sesuai dengan kepurusan Walikota Medan No.35 Tahun 2002 tentang Tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Medan
3. Kepala Daerah adalah Walikota Medan
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Medan
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Rakyat Kota Medan
6. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan turut membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah
7. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah Kota Medan
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Medan Sebagai usur pelaksana Pemerintah Kota Medan
10. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Medan
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan

12. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis pada dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

**a. Kepala Badan**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Medan dalam bidang Pemungutan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.
- 2) Melakukan pembukuan dan pelaporabn atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan PBB.
- 3) Melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah dengan unit dan instanssi terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi.
- 4) Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB.
- 5) Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

## **b. Sekertariat**

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dibidang ketatausahaan. Ruang lingkup kesekretarian meliputi pengelolaan administrasi umum keuangan, perlengkapan, penyusunan program, kepegawaian, kerumahtanggaan dan unsur umum lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat memiliki fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan kerja.
- 2) Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum lainnya.
- 3) Mengelola urusan keuangan dan perbendaharaan serta rencana penyusunan laporan keuangan.
- 4) Mengelola urusan administrasi kepegawaian dan mengelola urusan perlengkapan kerumahtanggaan dan pengadaan barang.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a) Sub Bagian Keuangan
- b) Sub Bagian Umum
- c) Sub Bagian Penyusunan Program

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan perbendaharaan serta menyusun laporan keuangan yang meliputi kegiatan penyusunan perncanaan, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi serta penyusunan laporan keuangan dinas.
- 2) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan,

dan penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas serta melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.

- 3) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas untuk merencanakan penerimaan pendapatn daerah, sistem dan prosedur kerja serta menyusun kebijaksanaan teknis dan program kerja jangka pendek.

### **c. Bidang Pendataan dan Penetapan**

Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang didalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang pendataan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pendataan, pendaftaran, pemeriksaan penetapan, dan pengolahan data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan kerja serta melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak.
- 2) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi baik dari surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), surat pemberitahuan retribusi daerah (SPRD), hasil pemeriksaan dan informasi dari instansi yang terkait.
- 3) Penetapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.
- 4) Merencanakan dan Menatausahakan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Bidang Pendaftaran dan Penerimaan terdiri dari :

- 1) Seksi pendataan dan pendaftaran
- 2) Seksi pemeriksaan
- 3) Seksi penetapan
- 4) Seksi pengelolaan data dan informasi

Setiap Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.

- a) Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan surat Pemeritahuan Retribusi Daerah (SPTRD), melaksanakan pendaftaran wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah melalui formulir pendaftaran, menyimpan, mendistribusikan, memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)/ wajib retribusi daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
- b) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas menyusun rencana pemeriksaan dan melaksanakan pemeriksaan objek pajak/retribusi, menata usaha hasi pemeriksaan angan atas objek dan subjek/retribusi serta mengirimkan laporan hasil pemeriksaan kepada Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.
- c) Seksi penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan pokok pajak daerah/ pokok retribusi daerah berdasarkan kartu data termasuk perhitungan denda dan sanksi lainnya, menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah/retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan, melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak.
- d) Seksi Pwengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan pengelolaan data informasi data kedalam kartu dan serta mengirimkan kartu data kepada seksi penetapan dan demikian sebaliknya.



#### **d. Bidang Penagihan**

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan. Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penagihan meliputi kegiatan pembukuan, verifikasi, penagihan dan perhitungan restitusi, pemindah bukuan serta pertimbangan terhadap keberatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

Untuk melaksanakan tugasnya bidang penagihan mempunyai fungsi :

- 1). Menyusun rencana kegiatan kerja serta melaksanakan pembukuan dan verifikasi atas pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
- 2). Melaksanakan penagihan tungakan pajak daerah/retribusi dan pendapatan lainnya.
- 3). Melaksanakan perhitungan restitusi dan atau pemindah bukuan atas pajak daerah/ retribusi daerah dan pertimbangan terhadap keberatan wajib pajak atas permohonan wajib pajak .
- 4). Melaksanakan telaah dan saran pertimbangan terhadap keberatan wajib pajak atas permohonan wajib pajak.
- 5). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi penagihan terdiri dari :

- a) Seksi pembukuan dan verifikasi
- b) Seksi penagihan dan perhitungan
- c) Seksi pertimbangan dan retribusi

Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan.

- 1). Seksi Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi tentang daerah dan pendapatan daerah lainnya, melaksanakan pembukuan dan verifikasi penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta pendataan uang dari hasil pungutan benda berharga kedalam kartu persediaan benda berharga, menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah/ retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, serta menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan, pengeluaran serta sisa persediaan benda berharga secara berkala.
- 2). Seksi Penagihan dan Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah/ retribusi daerah atau pendapatn daerah lainnya, menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah/ retribusi daerah yang berkaitan dengan penagihan.
- 3). Seksi Pertimbangan dan Restitusi mempunyai tugas menerima surat keberatan dari wajib pajak/ retribusi dan mempersiapkan surat Keputusan Kepala Badan tentang persetujuan atas keberatan tersebut.

**e. Bidang Bagi Hasil Pendapatan**

Bidang bagi hasil pendapatn dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Kepala Badan. Untuk melaksanakan tugasnya bidang bagi hasil pendapatan mempunyai tugas yakni:

- 1). Menyusun rencana kegiatan kerja serta melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak.

- 2). Melaksanakan koordinasi dengan institusi pemberi bagi hasil pajak dan non pajak.
- 3). Melaksanakan perhitungan penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 4). Melaksanakan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hasil pendapatn daerah dibidang hasil pendapatan.
- 5). Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari :

- a) Seksi bagi hasil pajak
- b) Seksi bagi hasil bukan pajak
- c) Seksi penataan bagi hasil
- d) Seksi peraturan perundang undangan dan pengkajian pendapatan.

Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang bagi hasil pendapatan.

- 1) Seksi bagi hasil pajak mempunyai tugas menerima dan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), Pajak Bumi dan Bangunan, melaksanakan penagihan PBB, melaksanakan perhitungan penerimaan pajak pusat dan pajak provinsi, melaksanakan perhitungan penerimaan bagi hasil pajak lainnya serta membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PPB wajib pajak, menerima kembali hasil pengisian SPOP dan mengirimkannya kepada kantor pelayanan PBB.
- 2) Seksi bagi hasil bukan pajak mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penerimaan Dana Alokasi Khusus,

- 3) Seksi Penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan susrat-surat ketetapan pajak bumi bangunan menatausahakan pendapatn bagi hasil pajak dan non pajak.
- 4) Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatn mempunyai tugas mengakaji tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan koordinasi dengan unit terkait tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan pengkajian atas penerimaan pendapatan daerah secara periodik.

**f. Bidang Pengembangan dan Pendapatan Daerah**

Bidang pengembangan dan pendapatan daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu :

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkup pengembangan , retribusi dan pendapatan lain-lain.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengembangan Pendapatn Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a). Penyusunan rencana program, dan kegiatan Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah.
  - b). Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkungan pengembangan paja, retribusi dan pendapatan lain-lain.
  - c). Pelaksanaan pengkajian potensi pajak daerah dan pendapatan lainnya.
  - d). Perhitungan potensi pajak.
  - e). Pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pengembangan pendapatan daerah.
  - f). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri dari :

- 1) Seksi Pengembangan Pajak
- 2) Seksi Pengembangan Retribusi
- 3) Seksi Pengembangan Pendapatan lain-lain

Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Pendapatan Daerah.

- a) Seksi pengembangan pajak mempunyai tugas menyiapkan rencana, program dan kegiatan seksi pengembangan pajak, penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah di bidang Pajak Daerah.
- b) Seksi pengembangan retribusi mempunyai tugas penyiapan rencana program dalam kegiatan seksi pengembangan retribusi, penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan retribusi, penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah di bidang pengembangan daerah, penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- c) Seksi pengembangan pendapatn lain-lain mempunyai tugas penyiapan rencana program dan kegaitan seksi pengembangan pendapatn lain-lain, penyusunan bahan petunjuk teknis lingkungan pengembangan pendapatan lain-lain penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan lain-lain, penyiapan bahan monitoring evaluasi, dan data pelaporan pelaksanaan tugas.

**g. Unit Pelaksana Teknis**

Pembentukan nomenklatur tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana**

Kelompok Jabatan dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- 1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- 2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- 3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Jenis dan jenjang umum jabatan fungsional tersebut ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Gambaran Umum Pegawai Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.**

**Tabel 4.1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2019**

<b>No</b>	<b>Bagian Subdis/Bendahara/Swakelola</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kepala Badan	1 Orang
2	Sekretariat	67 Orang
3	Bidang Pengembangan	27 Orang
4	Bidang Penagihan	47 Orang
5	Bidang Pendataan dan Penetapan	83 Orang
6	Bidang Hasil Pajak (BHP)	79 Orang
7	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	58 Orang

8	Pegawai Honorer	101 Orang
9	Pekerja Harian Lepas (PHL)	340 Orang
	<b>Jumlah Pegawai</b>	803 Orang

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 2019

**Tabel 4.2**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2018**

<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
Golongan IV/b	2 Orang
Golongan VI/a	9 Orang
Golongan III/d	63 Orang
Golongan III/c	41 Orang
Golongan III/b	127 Orang
Golongan III/a	95 Orang
Golongan II/d	7 Orang
Golongan II/c	13 Orang
Golongan II/b	24 Orang
Golongan II/a	3 Orang
Golongan I/c	1 Orang
Jumlah	385 Orang

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan 2019

## **5. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Visi : Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan.

- Misi:
- a. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelolaan pendapatan daerah.
  - b. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas.
  - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan daerah.
  - d. Meningkatkan penegakan hukum.
  - e. Meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak daerah.

### **B. Temuan Penelitian**

#### **1. Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam pencapaian target penerimaan pajak Air Bawah Tanah**

Menurut Ibu Rosna F.S, SE MM. (Koordinator bidang penagihan pajak Air Bawah Tanah) penerapan sistem pengendalian internal sudah berjalan dengan prosedur dan SOP yang berlaku sekarang ini. Dengan adanya SOP pengendalian dan pengawasan sudah cukup memudahkan bidang penagihan pajak air bawah tanah untuk mencapai target realisasi yang telah ditetapkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

#### **2. Kendala dalam pemungutan Pajak Air Bawah Tanah**

Dari hasil wawancara dengan Ibu Rosna F.S, SE MM.( Koordinator bidang penagihan pajak Air Bawah Tanah) ada beberapa kendala dalam pemungutan pajak air bawah tanah sehingga dalam beberapa tahun terakhir ada yang tidak mencapai target, adapun beberapa kendala diantaranya:



- a. Dari pihak Bidang Pajak Air Bawah Tanah sendiri mengalami kendala dalam pemungutan pajak air bawah dikarenakan terjadinya pembatasan pemakaian pajak air bawah tanah oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur yang mengakibatkan daerah KIM Medan yang dimana sebelumnya kawasan KIM tersebut dulunya salah satu pemakai air bawah tanah terbesar dan salah satu penyumbang pajak air bawah terbesar yang sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi memakai air bawah tanah dikarenakan disana sudah terjadi penyempitan rongga-rongga tanah kalau dipaksakan akan membahayakan, oleh sebab itu Pihak Pajak Air Bawah Tanah tidak bisa lagi memaksakan untuk memakai air bawah tanah dan memungut pajak Air Bawah Tanah di daerah KIM Medan, dalam hal ini pihak BPPRD Kota Medan sudah membahas masalah ini dengan pihak DPRD Kota Medan namun belum juga menemukan solusi atas hal tersebut.
- b. Kurang tegasnya sikap pemerintah Kota Medan atas sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak.
- c. Adapun kendala berikutnya ada beberapa restoran dan hotel yang menolak memakai Air Bawah Tanah dikarenakan airnya kuning, kotor, bau dan lain sebagainya, karena beberapa alasan tersebut pihak Pajak Air Bawah Tanah tidak bisa menekankan hotel atau restoran tersebut untuk tetap memakai air bawah tanah.
- d. Banyak pabrik-pabrik dikawasan padat dan sempit yang sudah dilarang memakai air bawah tanah.
- e. Masih banyaknya wajib pajak yang belum sadar akan kewajibannya sehingga banyak hotel dan restoran yang tidak melaporkan pajaknya.

### **3. Sistem Pengendalian Internal sudah berjalan dengan efektif atau tidak dalam pencapaian target penerimaan pajak Air Bawah Tanah di BPPRD Kota Medan**

Menurut Ibu Rosna F.S, SE MM. (Koordinator penagihan pajak Air Bawah Tanah) sistem pengendalian internal dalam pencapaian target penerimaan pajak air bawah tanah sudah berjalan dengan cukup efektif, dibuktikan dengan adanya :

- a. Lingkungan Pengendalian yang cukup memadai.
- b. Penilaian Resiko yang sudah berjalan dengan cukup baik.
- c. Infomasi dan Komunikasi yang baik antar bidang.
- d. Aktivitas Pengendalian dilakukan rutin oleh Kepala Badan dengan melaksanakan rapat bidang.
- e. Pengawasan langsung dan dipantau oleh Kantor Walikota Medan dan BPK.

## **C. Pembahasan**

### **1. Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam pencapaian target penerimaan pajak Air Bawah Tanah**

Sistem pengendalian internal memiliki peran penting dalam pencapaian target penerimaan pajak air bawah tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Demikian halnya dengan Pajak Air Bawah tanah sistem pengendalian internal cukup memberikan dampak yang positif dalam pencapaian target penerimaan yang ditetapkan dengan prosedur pengendalian internal yang telah dilakukan bidang penagihan pajak air bawah tanah dan berjalan sesuai dengan SOP dan prosedur yang dimulai dari tahapan pengawasan di bidang internal seperti pengawasan terhadap pencatatan, pembukuan, alat-alat kerja, dan dokumen-dokumen. Untuk eksternal dimulai dengan penijauan meteran wajib pajak ke lapangan untuk mengecek kepastian atas laporan wajib pajak.

## **2. Kendala dalam pemungutan Pajak Air Bawah Tanah**

Dalam melaksanakan tugasnya bidang penagihan pajak air bawah tanah memiliki beberapa kendala sehingga dalam beberapa tahun terakhir ada yang tidak mencapai target, beberapa kendala diantaranya: Adanya pembatasan penggunaan air bawah tanah dikawasan industri, seperti KIM dikarenakan dikawasan industri tersebut telah terjadi penyempitan tanah yang akan berbahaya jika tetap memakai air bawah tanah. Selanjutnya yang menjadi kendala ialah beberapa hotel dan restoran yang sudah enggan memakai air bawah tanah dikarenakan airnya bau berwarna dan tidak layak pakai. Selanjutnya yang menjadi kendala ialah sikap Pemerintah Kota Medan yang kurang kurang tegas dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terhadap pengenaan sanksi dan bunga terhadap keterlambatan pembayaran pajak air bawah tanah oleh wajib pajak serta kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya sehingga masih ada beberapa hotel, restoran, dan pabrik yang belum melaporkan pajaknya.

## **3. Sistem Pengendalian Internal sudah berjalan dengan efektif atau tidak dalam pencapaian target penerimaan pajak Air Bawah tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Sistem pengendalian internal berjalan dengan efektif atau tidak bisa diukur apabila dalam organisasi komponen-komponen dari sistem pengendalian internal pada bidang penagihan pajak air bawah tanah dilaksanakan dengan memadai dan tujuan dari pengendalian internal pajak air bawah tanah tercapai. Demikian halnya dengan Sistem pengendalian internal dalam pencapaian target penerimaan pajak air bawah tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menurut pendapat saya dari hasil wawancara yang saya lakukan pada bidang penerimaan pajak air bawah tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah cukup efektif dibuktikan adanya :

a. Lingkungan Pengendalian yang Memadai

Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan lingkungan pengendalian memberikan suasana terkendali dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan, dalam hal ini fungsi tersebut sangat mendukung untuk melakukan aktivitas pengendalian internal pajak air bawah tanah, terlihat dengan adanya fungsi-fungsi:

- 1) Diterapkannya integrasi dan nilai etika yang memberikan serangkaian prosedur dan peraturan tertulis yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap pegawai
- 2) Komitmen BPPRD Kota Medan terhadap kompetensi, dimana setiap tugas dan pekerjaan dinas BPPRD Kota Medan dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan ahli dalam bidangnya.
- 3) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan memiliki Visi yang dijabarkan dalam Misi BPPRD Kota Medan. Hal tersebut menunjukkan falsafah dan gaya operasi manajemen, sehingga setiap pegawai dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Visi dan Misi tersebut.

b. Resiko yang dapat diatasi

Adapun resiko-resiko yang dapat menghalangi keefektifan Sistem Pengendalian Internal dalam pencapaian target penerimaan dalam hal ini sudah terkoordinir dengan baik dengan adanya: Alat-alat kerja yang sudah cukup memadai seperti komputer yang sudah online untuk menginput data dan langsung terkoneksi ke Kantor Walikota Medan dan diawasi oleh BPK.

c. Informasi dan Komunikasi yang Cukup Baik

Informasi dan Komunikasi menentukan efektifitas suatu pengendalian internal. Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan setiap informasi telah dikomunikasikan dengan baik antara Kepala Badan dan bidang-bidang hal itu dapat dilihat dengan tercapainya fungsi-fungsi berikut:

- 1) Dokumen yang memadai memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan dalam proses otoritas pemungutan pajak air bawah tanah
  - 2) Setiap bidang memiliki tanggung jawab masing-masing atas bidangnya dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak.
  - 3) Rapat rutin oleh kepala badan untuk semua bidang.
- d. Pengendalian dan Pengawasan yang cukup Terstruktur

Pengendalian dan Pengawasan yang berjalan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan sudah cukup terstruktur dengan langsung terkoneksi dengan Kantor Walikota Medan dan diawasi BPK, dan juga adanya pengecekan langsung ke lapangan untuk mengecek meteran Wajib Pajak apakah telah sesuai dengan yang dilaporkan si wajib pajak, dan juga terkait dengan penetapan target pertahun pihak penagihan pajak air bawah tanah memiliki targetan berapa jumlah yang harus dicapai setiap tahunnya, dan apabila terjadi penyelewengan pajak oleh salah satu pegawai maka akan ditindak tegas oleh kepala badan dengan menerbitkan SP1 (Surat Peringatan) dan dikenakan sanksi untuk membayar sejumlah pajak tersebut.

Adapun untuk melihat efektif atau tidak pencapaian target dan realisasi penerimaan pajak air bawah tanah di BPPRD Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.3****Ukuran Tingkat Keefektivan Sistem Pengendalian Internal**

Tahun	Pajak Air Bawah Tanah		%	Keterangan
	Target	Realisasi		
2014	7.500.000.000,00	8.903.934.344,91	118,72	Efektif
2015	9.500.000.000,00	10.791.040.846,89	113,59	Efektif
2016	11.500.000.000,00	10.937.941.195,04	95,11	Kurang efektif
2017	12.000.000.000,00	12.005.784.095,13	100,05	Efektif
2018	13.000.000.000,00	11.187.845.209,00	86,06	Kurang Efektif

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sistem pengendalian internal dalam pencapaian target penerimaan pajak air bawah tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah diterapkan dengan cukup baik dan sesuai SOP yang ada dan juga adanya pengawasan langsung dari bidang penagihan pajak air bawah tanah terhadap wajib pajak yang melaporkan kewajibannya.
2. Adapun yang menjadi kendala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam hal ini bidang penagihan pajak air bawah tanah dalam melaksanakan tugasnya adalah terjadinya pengurangan penggunaan air bawah tanah di kawasan industri dan pabrik, banyaknya hotel dan restoran yang sudah tidak memakai air bawah tanah, sikap Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang kurang tegas dalam memberikan sanksi bagi wajib pajak yang menunggak atas kewajibannya serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya sehingga masih banyak yang belum melaporkan pajaknya. Kendala-kendala inilah yang mengakibatkan kurang maksimalnya pencapaian target penerimaan pajak air bawah tanah setiap tahunnya di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Sistem pengendalian internal sudah berjalan dengan cukup efektif dalam pencapaian target penerimaan pajak air bawah tanah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dibuktikan dengan dengan berjalannya fungsi-fungsi dan standar yang pada sistem pengendalian internal, hal ini dapat dilihat dari:

a. Lingkungan Pengendalian

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sudah memiliki nilai integritas dan etika yang telah diterapkan, komitmen terhadap kompetensi dimana pegawai BPPRD Kota Medan adalah pegawai negeri sipil, adanya struktur organisasi yang jelas dengan uraian tugas yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsi. Adanya visi misi yang dijabarkan BPPRD Kota Medan menunjukkan adanya falsafah dan gaya operasi manajemen BPPRD Kota Medan. Pada dasarnya setiap kegiatan BPPRD Kota Medan termasuk kegiatan pemungutan pajak air bawah tanah yang diatur sepenuhnya oleh peraturan daerah.

b. Penilaian Resiko

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah mengantisipasi segala kemungkinan perubahan yang terjadi dilingkungan BPPRD Kota Medan. Antisipasi langsung dilakukan oleh Walikota, BPK dan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

c. Informasi dan Komunikasi

Informasi yang dibutuhkan adalah proses penetapan pajak air bawah tanah, proses penagihan dan pencatatan realisasi penerimaan pajak air bawah tanah. Sistem komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan seperti adanya pengarahan dari unsur pimpinan tentang pelaksanaan pemungutan pajak air bawah tanah disertai dengan koordinasi yang baik antara bagian terkait.

d. Aktivitas Pengendalian

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah melaksanakan aktivitas pengendalian internal dengan melakukan review terhadap tenaga kerja pegawai, pengendalian pengelolaan informasi yang sudah langsung terkoneksi ke kantor Walikota dan diawasi BPK, pemisahan tugas yang memadai dan pengamanan fisik atas kekayaan instansi.



e. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diawasi langsung oleh kepala Badan, Walikota dan dibantu oleh BPK.

**B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk pihak bidang penagihan pajak air bawah sistem pengendalian internal yang dilakukan harus sebisa mungkin lebih dimaksimalkan lagi agar target dan realisasi dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Untuk Kepala bidang penagihan pajak Air Bawaah Tanah untuk selalu mengkoordinir para pegawai dan rutin melakukan rapat semua bidang, dan untuk yang bertugas dilapangan untuk lebih giat lagi melakukan survei untuk memastikan tidak adanya hotel, restoran dan pabrik yang tidak melaporkan pajaknya.
3. Untuk pimpinan Intansi atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan khususnya kepada Kepala Badan agar rutin mengadakan rapat bidang untuk melihat, mengoreksi dan memberikan tanggapan terhadap hal-hal berkembang dan kendala-kendala yang ditemukan oleh bidang-bidang agar menemukan solusi atas kendala-kendala yang dihadapi sehingga target yang ditetapkan tiap bidang dapat tercapai, dan berjalan dengan lancar demi kemajuan instansi kedepannya

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Ari kunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Ardana, Cenik dan Lukman, Hendro. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Anastasia, Diana dan Setiawati, Lilis. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Dayani, Asri. *Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Medan, 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan per kata*. Bandung : Syamil Qur'an, 2010.
- Halim, Abdul. *Auditing Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2008.
- Hafiduddin, Didin dan Tanjung, Hendri. *Menejemen Syariah dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Hery. *Controllershship Menejemen Stategis Pengendalian Internal Analisis Keuangan*. Jakarta: Grasindo, 2014.
- Ihsan, Arpan. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Menejemen*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014.
- Irlan. *Pengantar Perpajakan Dengan Teori dan Kaskus*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Jusuf, Al-Haryono *Dasar-Dasar Akuntansi jilid 2*. Yogyakarta: STIE YKPN, 2001.
- Krismiaji. *Sistem Informasi Akuntansi* . Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2002.
- KurniawandanBudi  
<https://kurniawanbudi04.wordpress.com/2013/01/14/pemahaman-spi-sistem-pengendalian-intern/>. Diunduh: pada tanggal 15 Nopember 2019.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. (ed) ke enam Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Musyafir. *Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Restoran Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

- Manan , Abdul. *Membangun Islam Kaffah*. Jakarta: Madina Pustaka, 2000.
- M, Lukmanul Hakim. Peraturan Daerah kota Medan tentang Pajak dan Retribusi Daerah, <http://padjakdaerah.blogspot.com/2017/08/pajak-air-permukaan-dan-air-tanah.html>, Diunduh: pada tanggal 08 November 2019.
- Puspitawati, Lilis dan Anggadini, Sri Dewi. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Purwono, Edi. *Aspek-Aspek EDP Audit Pengendalian Internal Pada Komputerisasi*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Ranatarisza, Mirza Maulinarhadi dan Noor, Max Advian. *Sistem Informasi Akuntansi Pada Aplikasi Administrasi Bisnis*. Malang: UB Press, 2013.
- Sukardi, Untung. *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Surakhmad, Winamo. *Pengantar Penelitian Ilmiah Tarsito*. Bandung: Salembat Empat, 2000.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Medan: La Tansa Press, 2011
- Wahyuni, Sri. <https://yunipuji21.wordpress.com/2014/12/16/unsur-unsur-sistem-pengendalian-intern/>. Diunduh: pada tanggal 16 Desember 2014.
- Widjaya Tunggal, Amin. *Key Concepts In Auditing And Assurance Services*. Jakarta: Harvarindo, 2010.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Lukmanul Hakim Batubara
2. Nim : 52153036
3. Tpt/Tgl Lahir : Pagur 25 November 1995
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Desa Kayulaut Kec. Panyabungan Selatan Mandailing  
Natal Sumatera Utara

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tamatan SDN 147551 Kayulaut Berijazah Tahun 2008
2. Tamatan MTs Swasta Musthafawiyah Purba Baru Berijazah Tahun 2011
3. Tamatan MA Swasta Musthafawiyah Purba Baru Berijazah Tahun 2014
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2020

### **III. RIWAYAT ORGANISASI**

1. Ketua Persatuan KBM Dabas Kec. Panyabungan Selatan
2. Wakil Ketua Remaja Mesjid Nurul Fatimah Psr 9 tembung
3. Wabendum HMI Komisariat Febi Uinsu periode 2017-2018
4. Pengurus KAMUS Mahasiswa periode 2016-2018
5. Departement PAO HMI Cabang Medan periode 2019-2020